



P U T U S A N

Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurnia Gunawan Bin Gunawan Suwardjo
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Al Azhar Residence Cluster Centifpelumasa No. 47 Rt. 01 Rw . 01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kurnia Gunawan Bin Gunawan Suwardjo ditangkap sejak tanggal 7 April 2022;

Terdakwa Kurnia Gunawan Bin Gunawan Suwardjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa KURNIA GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN SUWARDJO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Penipuan**", melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa KURNIA GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN SUWARDJO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap Dokumen periode tanggal 2 Desember 2021 terdiri dari:
 - Purchasing Order dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA an. KURNIA GUNAWAN kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI
 - Invoice No. DGSE-BJM/INV/2021/12-001 PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-21.65302791
 - Delivery Order (DO) PT DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - b. 1 (satu) rangkap Dokumen periode tanggal 24 Desember 2021 terdiri dari :
 - Purchasing Order dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA an. KURNIA GUNAWAN kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI
 - Invoice No. DGSE-BJM/INV/2021/12-031 PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-21.65307245
 - Delivery Order (DO) PT DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - c. 1 (satu) rangkap Dokumen periode tanggal 17 Januari 2022 terdiri dari :

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchasing Order dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA an. KURNIA GUNAWAN kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI
- Invoice No. DGSE-BJM/INV/2022/01-037 dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
- Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-22.93887246
- Delivery Order (DO) PT DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
- d. 1 (satu) rangkap Dokumen periode tanggal 18 Januari 2022 terdiri dari :
 - Purchasing Order dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA an. KURNIA GUNAWAN kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI
 - Invoice No. DGSE-BJM/INV/2022/01-042 dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-22.93887251
 - Delivery Order (DO) PT DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
- e. 1 (satu) lembar Cek Nomor : G 859762 Mandiri Syariah dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA dibayarkan kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI uang sejumlah Rp. 312.950.000,-
- f. Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk tertanggal 03-02-2022 terhadap Cek Nomor : G 859762 tanggal Penarikan 03/02/2022 Nominal sebesar Rp. 312.950.000,-
- g. Surat Penolakan Cek Nomor : G 859762 dari PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk
- h. 1 (satu) berkas screenshot percakapan Whatsapp
- i. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe : RMX2103 Imei 1 : 862735043520012, Imei 2 : 862735043520004 warna biru muda dengan SIM : 085347775045 dengan Nomor WhatsApp : 085347775045 dengan password 071219
- j. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Imei 1 : 864496055786565, Imei 2 : 86449605578673 warna Gold dengan Nomor WhatsApp 085654805830.
- k. - 1 (satu) lembar photo Surat yang diprint yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang tertanggal 25 Januari 2022
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan via whatsapp antara KURNIA GUNAWAN dengan nomor 0856 5480 5830 yakni kepada saudara EMBO.

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AMBROSIUS SANDO Als EMBO.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa **KURNIA GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN SUWARDJO**, pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di gudang milik PT. Dunia Global Sumber Energi yang terletak di Jalan Kampung Melayu Darat Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **KURNIA GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN SUWARDJO** adalah Direktur CV. Berlian Bara Nusantara yaitu perusahaan yang bergerak dibidang penambangan Batubara, dimana sudah sejak bulan Januari 2021 sudah tidak lagi beraktivitas penambangan batu bara, hal tersebut kemudian berimbas dengan tidak adanya lagi pendapatan perusahaan, akibatnya perusahaan kesulitan untuk membayar hutang-hutang perusahaan, untuk menutupi hutang-hutang perusahaannya tersebut, terdakwa kemudian bermaksud membeli pelumas merk Repsol dalam jumlah besar dengan system pembayaran berjangka dari PT. Dunia Global Sumber Energi yaitu sebuah perusahaan yang bergerak sebagai distributor resmi pelumas Merk Repsol yang berkantor di Jalan A. Yani Km.2 No.5 Kota Banjarmasin, setelah pelumasnya berhasil didapatkan, maka selanjutnya terdakwa akan menjual pelumas tersebut untuk menutupi hutang-hutang terdakwa kepada pihak lain, dan untuk melaksanakan rencananya tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 09.21 Wita, terdakwa menghubungi saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS yang bekerja selaku Marketing pada

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dunia Global Sumber Energi melalui pesan Whats App dari Handphonenya dengan menggunakan nomor 085654805830 ke Handphone milik saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS dengan nomor 081347445067 bermaksud menanyakan harga Pelumas Merk Repsol yang dijual oleh PT. Dunia Global Sumber Energi, sekalian ingin bertemu langsung dengan saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS di kantornya, karena pada saat itu saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS sibuk, maka saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS menawarkan kalau dia dan tim marketingnya dari PT. Dunia Global Sumber Energi diantara saksi ARTHUR CHRISTIAN dan saksi IRWAN yang akan datang ke kantor terdakwa sekalian melakukan survei ke kantor CV. Berlian Bara Nusantara yang terletak di Jalan Trikora Komplek Galuh Marindu Residence 2 No. 4 Kelurahan Sungai Besar Kota. Banjarbaru, kemudian akhirnya terdakwa menerima tawaran tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS beserta tim marketingnya bertemu dengan terdakwa di tempat tersebut, dalam pertemuan itu, mereka membicarakan kerja sama jual beli pelumas dengan terdakwa, dimana dijelaskan oleh terdakwa kalau dirinya akan membutuhkan Pelumas Merk Repsol yang dijual PT. Dunia Global Sumber Energi sebanyak 40 (Empat puluh) drum setiap bulannya untuk alat berat diperusahaan yang dipimpinnya yaitu CV. Berlian Bara Nusantara yang sedang melakukan penambangan didaerah Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan Tenggara Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS beserta timnya keluar dari kantor CV. Berlian Bara Nusantara untuk mendiskusikan tentang pengajuan kerjasama jual beli pelumas merk Repsol dengan terdakwa, bahwa karena dalam pertemuan tersebut terdakwa tidak mempermasalahkan tentang harga jual pelumasnya serta terdakwa juga telah menyetujui sistem pembayaran yang diajukan PT. Dunia Global Sumber Energi, dimana terdakwa sudah harus melunasi uang pembelian dalam jangka waktu 60 (enam) hari sejak pengambilan barang, dan dalam kurun waktu tersebut, terdakwa tidak dibatasi untuk mengambil barang berupa pelumas merk Repsol dari PT. Dunia Global Sumber Energi tersebut, lalu karena alasan tersebut, saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS beserta timnya sama sekali tidak merasa curiga kepada terdakwa, hingga akhirnya keinginan terdakwa tersebut kemudian diajukan ke pimpinan PT. Dunia Global Sumber Energi, jika disetujui maka akan langsung diproses. -----

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021, saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS mengirim pesan Whats App kepada terdakwa berupa penawaran harga pelumas merk Repsol yang diinginkan terdakwa, kemudian dari

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran tersebut, terdakwa meminta potongan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per item, lalu saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS menyampaikannya kepada manajemen perusahaan yaitu saksi ROBERT selaku Direktur Utama, setelah saksi ROBERT menyetujuinya, lalu pada tanggal 30 Nopember 2021, terdakwa mengirimkan PURCHASE ORDER (PO) kepada PT. Dunia Global Sumber Energi melalui pesan Whats App ke nomor Handphone saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS, kemudian langsung diproses dan disetujui, selanjutnya pengiriman pelumas dilakukan secara bertahap dalam periode tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022, sebanyak 4 (Empat) kali pengambilan barang, sesuai dengan bukti 4 (empat) lembar invoice yaitu :

1. Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-001 tanggal 2 Desember 2021 senilai Rp. 312.950.000,- (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2022;
 2. Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-031 tanggal 24 Desember 2021 senilai Rp. 295.405.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2022;
 3. Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/12-037 tanggal 17 Januari 2022 senilai Rp. 94.050.000,- (Sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022;
 4. Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/12-042 tanggal 18 Januari 2022 senilai Rp. 108.075.000,- (Seratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa untuk pengambilan pelumas tahap pertama sampai dengan ketiga dilakukan dengan cara diantar ke gudang milik CV. Berlian Bara Nusantara di Jalan. Abadi II Rt. 4 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, lalu setelah pengantaran Pelumas merk Repsol yang keempat, manajemen PT. Dunia Global Sumber Energi merasa terdakwa telah terlalu banyak mengambil pelumas dengan total sebanyak 116 (seratus enam belas) drum, sehingga manajemen PT. Dunia Global Sumber Energi meminta terdakwa memberikan jaminan pembayaran terhadap pembelian atau orderan pelumas merk Repsol tahap pertama senilai Rp. 312.950.000,- (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), karenanya pada tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.20 Wita, terdakwa datang ke gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jalan Kampung Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin guna menemui saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS dan menyerahkan 1 (Satu) lembar Cek Mandiri Syariah Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pencairan pada tanggal 3 Pebruari 2022, dimana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa cek Mandiri Syariah yang diserahkannya tersebut sudah tidak bisa lagi dijalankan sejak tanggal 31 Januari 2022, karena hal tersebut sebelumnya telah dikonfirmasi pihak bank kepada pemegang cek Mandiri Syariah termasuk terdakwa selaku nasabahnya, namun terdakwa tetap sengaja memberikan cek tersebut kepada saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS untuk mengelabui pihak PT. Dunia Global Sumber Energi agar tidak melakukan penagihan hutang.

- Bahwa benar saja pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 saksi WAHIDAH selaku staf bagian Keuangan pada PT. Dunia Global Sumber Energi bermaksud hendak mecairkan cek Nomor : G 859762 dari terdakwa (CV. BERLIAN BARA NUSANTARA) senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun ternyata tidak bisa dicairkan dan setelah itu terdakwa hanya berjanji akan membayar uang pembelian pelumas tersebut melalui chat WhatsApp ke saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS, namun beberapa kali itu pula terdakwa mengingkarinya, hingga akhirnya sama sekali terdakwa tidak ada melakukan pembayaran atas pelumas merk Repsol yang ia ambil dari PT. Dunia Global Sumber Energi, akibat kejadian tersebut PT. Dunia Global Sumber Energi yang dikuasakan kepada FUAD HAFIFULHAQ Bin (Alm) EPPENG DELOR mengalami kerugian sebesar Rp. 810.480.000,- (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.** -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **KURNIA GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN SUWARDJO**, pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di gudang milik PT. Dunia Global Sumber Energi yang terletak di Jalan Kampung Melayu Darat Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan**

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 09.21 Wita, terdakwa **KURNIA GUNAWAN Bin (AIm) GUNAWAN SUWARDJO** selaku direktur CV. Berlian Bara Nusantara yaitu perusahaan yang bergerak dibidang penambangan Batubara menghubungi saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS yang bekerja selaku Marketing pada PT. Dunia Global Sumber Energi melalui pesan Whats App dari Handphone terdakwa dengan menggunakan nomor 085654805830 ke Handphone milik saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS dengan nomor 081347445067 bermaksud menanyakan harga Pelumas Merk Repsol yang dijual oleh PT. Dunia Global Sumber Energi, sekalian ingin bertemu langsung dengan saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS di kantornya, karena pada saat itu saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS sibuk, maka saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS menawarkan kalau dia dan tim marketingnya dari PT. Dunia Global Sumber Energi diantara saksi ARTHUR CHRISTIAN dan saksi IRWAN yang akan datang ke kantor terdakwa sekalian melakukan survei ke kantor CV. Berlian Bara Nusantara yang terletak di Jalan Trikora Komplek Galuh Marindu Residence 2 No. 4 Kelurahan Sungai Besar Kota. Banjarbaru, kemudian akhirnya terdakwa menerima tawaran tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS beserta tim marketingnya bertemu dengan terdakwa di tempat tersebut, dalam pertemuan itu, mereka membicarakan kerja sama jual beli pelumas dengan terdakwa, dimana dijelaskan oleh terdakwa kalau dirinya akan membutuhkan Pelumas Merk Repsol yang dijual PT. Dunia Global Sumber Energi sebanyak 40 (Empat puluh) drum setiap bulannya untuk alat berat diperusahaan yang dipimpinnya yaitu CV. Berlian Bara Nusantara yang sedang melakukan penambangan didaerah Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS beserta timnya keluar dari kantor CV. Berlian Bara Nusantara untuk mendiskusikan tentang pengajuan kerjasama jual beli pelumas merk Repsol dengan terdakwa, bahwa karena dalam pertemuan tersebut terdakwa tidak mempermasalahkan tentang harga jual pelumasnya serta terdakwa juga telah menyetujui sistem pembayaran yang diajukan PT. Dunia Global Sumber Energi, dimana terdakwa sudah harus melunasi uang pembelian dalam jangka waktu 60 (enam) hari sejak pengambilan barang, dan dalam kurun waktu tersebut, terdakwa tidak dibatasi untuk mengambil barang berupa pelumas merk Repsol dari PT. Dunia Global Sumber Energi tersebut, lalu karena alasan tersebut, saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS beserta timnya sama

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak merasa curiga kepada terdakwa, hingga akhirnya keinginan terdakwa tersebut kemudian diajukan ke pimpinan PT. Dunia Global Sumber Energi, jika disetujui maka akan langsung diproses. ---

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021, saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS mengirim pesan Whats App kepada terdakwa berupa penawaran harga pelumas merk Repsol yang diinginkan terdakwa, kemudian dari penawaran tersebut, terdakwa meminta potongan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per item, lalu saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS menyampaikannya kepada manajemen perusahaan yaitu saksi ROBERT selaku Direktur Utama, setelah saksi ROBERT menyetujuinya, lalu pada tanggal 30 Nopember 2021, terdakwa mengirimkan PURCHASE ORDER (PO) kepada PT. Dunia Global Sumber Energi melalui pesan Whats App ke nomor Handphone saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS, kemudian langsung diproses dan disetujui, selanjutnya pengiriman pelumas dilakukan secara bertahap dalam periode tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022, sebanyak 4 (Empat) kali pengambilan barang, sesuai dengan bukti 4 (empat) lembar invoice yaitu :

1. Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-001 tanggal 2 Desember 2021 senilai Rp. 312.950.000,- (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2022;
2. Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-031 tanggal 24 Desember 2021 senilai Rp. 295.405.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2022;
3. Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/12-037 tanggal 17 Januari 2022 senilai Rp. 94.050.000,- (Sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022;
4. Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/12-042 tanggal 18 Januari 2022 senilai Rp. 108.075.000,- (Seratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022.

- Bahwa untuk pengambilan pelumas tahap pertama sampai dengan ketiga dilakukan dengan cara diantar ke gudang milik CV. Berlian Bara Nusantara di Jalan. Abadi II Rt. 4 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, lalu setelah pengantaran Pelumas merk Repsol yang keempat, manajemen PT. Dunia Global Sumber Energi merasa terdakwa telah terlalu banyak mengambil pelumas dengan total sebanyak 116 (seratus enam belas) drum dalam kurun waktu 2 Desember 2021 sampai dengan 18 Januari 2022, sehingga manajemen PT. Dunia Global Sumber Energi meminta terdakwa memberikan jaminan pembayaran terhadap pembelian atau orderan pelumas merk Repsol tahap pertama senilai Rp. 312.950.000,-

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), karenanya pada tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.20 Wita, terdakwa datang ke gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jalan Kampung Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin guna menemui saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS dan menyerahkan 1 (Satu) lembar Cek Mandiri Syariah Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pencairan pada tanggal 3 Pebruari 2022.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 saksi WAHIDAH selaku staf bagian Keuangan pada PT. Dunia Global Sumber Energi bermaksud hendak mecairkan cek Nomor : G 859762 dari terdakwa (CV. BERLIAN BARA NUSANTARA) senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun ternyata tidak bisa dicairkan dan setelah itu terdakwa sama sekali tidak ada melakukan pembayaran atas pelumas merk Repsol yang ia ambil dari PT. Dunia Global Sumber Energi, adapun diketahui kemudian barang-barang berupa pelumas merk Repsol tersebut ternyata tidak dipergunakan untuk menjalankan usaha pertambangannya, melainkan tanpa sepengetahuan PT. Dunia Global Sumber Energi, pelumas merk Repsol tersebut terdakwa jual kepada pihak lain untuk menutupi hutang-hutangnya, akibat kejadian tersebut PT. Dunia Global Sumber Energi yang dikuasakan kepada FUAD HAFIFULHAQ Bin (Alm) EPPENG DELOR mengalami kerugian sebesar Rp. 810.480.000,- (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FUAD HAFIFULHAQ Bin (Almarhum) EPPENG DELOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yang berkantor Jl. A. Yani Km. 2 No. 5 Kota Banjarmasin sebagai Direktur Operasional dengan tugas mengawasi kegiatan operasional penjualan baik secara administrasi maupun dilapangan area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta pekerjaan yang saksi lakukan tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada Saudari LINDA selaku Direktur Sales dan Marketing, dan saksi bekerja di PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yang berkantor di Jl. A. Yani Km. 2 No. 5 Kota Banjarmasin bergerak sebagai Distributor resmi pelumas Merk Repsol
- Bahwa rincian barang yang telah dibeli Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI namun tidak dibayar yaitu berdasarkan : -
 - a. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-001 tanggal 2 Desember 2021 dengan nilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2022.
 - b. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-031 tanggal 24 Desember 2021 dengan nilai Rp. 295.405.000 (Dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2022.
 - c. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/01-037 tanggal 17 Januari 2022 dengan nilai Rp. 94.050.000 (Sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/01-042 tanggal 18 Januari 2022 dengan nilai Rp. 108.075.000 (Seratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022. Jadi total pembelian barang yang tidak dibayar oleh Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut penjelasan dari Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS pelumas Repsol yang dibeli oleh KURIA GUNAWAN dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI tersebut akan digunakan untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan didaerah Bnuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur
- Bahwa kapan, dimana dan bagaimana terjadinya Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA telah melakukan Penipuan atau Penggelapan kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu Berdasarkan cerita Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar jam 09.21 Wita Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dikirim pesan Whats App oleh Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV.

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIAN BARA NUSANTARA dengan menggunakan nomor : 085654805830 ke Nomor Whats App Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dengan nomor : 081347445067 dengan maksud menanyakan harga Pelumas Merk Repsol yang dijual oleh PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI dan sekalian ingin menemui Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS di kantor. Karena pada saat jam tersebut Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS sibuk, maka Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS menyarankan agar ketemu sore hari dan sekalian Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS melakukan survei ke kantor CV. BERLIAN BARA NUSANTARA. Sekitar jam 14.30 Wita Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bersama – sama dengan tim Marketing Saudara ARTHUR CHRISTIAN dan Saudara IRWAN menemui Saudara KURNIA GUNAWAN di kantor CV. BERLIAN BARA NUSANTARA Jl. Trikora Komp. Galuh Marindu Residence 2 No. 4 Rt. – Kel. Sungai Besar Kota. Banjarbaru. Dalam pertemuan tersebut Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bersama – sama dengan tim Marketing Saudara ARTHUR CHRISTIAN dan Saudara IRWAN dengan Saudara KURNIA GUNAWAN membicarakan kerja sama, saat itu Saudara KURNIA GUNAWAN menjelaskan bahwa dirinya akan membutuhkan Pelumas Merk Repsol yang dijual PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sebanyak 40 (Empat puluh) Drum setiap bulannya dan akan digunakan untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan di daerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur. Kemudian Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS menanyakan kepada Saudara KURNIA GUNAWAN dapat dari mana nomor kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, Saudara KURNIA GUNAWAN menjelaskan kepada Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bahwa mendapat nomor kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dari temannya di PT. SIS Sungai Danau. Kemudian Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bersama – sama dengan tim Marketing Saudara ARTHUR CHRISTIAN dan Saudara IRWAN keluar sekaligus berdiskusi bahwa Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS tidak ada kenal dengan orang PT. SIS karena tidak ada rasa curiga tim Marketing pun berpendapat bahwa kalau memang harga sesuai dan tidak ada masalah akan kita ajukan ke pimpinan dan apabila disetujui akan kita proses.

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021 Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS mengirim pesan Whats App kepada Saudara KURNIA

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN berupa penawaran, kemudian dari penawaran tersebut Saudara KURNIA GUNAWAN meminta potongan harga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per item. Kemudian permintaan dari Saudara KURNIA GUNAWAN Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS sampaikan kepada manajemen perusahaan Saudara ROBERT selaku Direktur Utama, Saudara ROBERT setuju tidak ada masalah.

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2021 Saudara KURNIA GUNAWAN mengirimkan PURCHASE ORDER kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI melalui pesan Whats App ke nomor Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, kemudian diproses, disetujui sampai berlanjut sebanyak 4 (Empat) kali pembelian. Setelah pembelian yang keempat dari manajemen meminta Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS agar Saudara KURNIA GUNAWAN memberikan jaminan berupa Cek, pada tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar jam 16.20 Wita di gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Saudara KURNIA GUNAWAN menemui Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dan menyerahkan 1 (Satu) lembar Cek Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pencairan pada tanggal 3 Pebruari 2022 kepada Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, namun saat dilakukan pencairan oleh bagian keuangan Cek tersebut tidak bisa dicairkan. Dimana barang yang dibeli Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI diambil dari gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin di antar ke Gudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi II No. – Rt. 4 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Semua barang yang dibeli sudah diterima CV. BERLIAN BARA NUSANTARA namun tidak ada yang dibayar.
- Bahwa kapan dan dimana diketahui Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA telah melakukan Penipuan atau Penggelapan kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 di Bank Mandiri Kota Banjarmasin saat bagian keuangan Saudari WAHIDAH mau mencairkan 1 (Satu) lembar Cek Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak bisa dicairkan

- Bahwa mekanisme aturan perusahaan PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI terkait keluarnya barang dari gudang hingga penyetoran uang yang disetorkan oleh Customer yaitu pertama Customer mengirimkan PO (Purchasing Order) ke PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yang akan masuk kebagian Marketing. Kemudian diajukan ke Manajemen Saudari LINDA selaku kontroler, apabila disetujui maka PO (Purchasing Order) tersebut di ajukan ke bagian Administrasi dan bagian gudang untuk dibuatkan DO dan pengecekan ketersediaan barang. Kemudian barang dikirim oleh Driver dan bagian Gudang ke tempat tujuan sesuai permintaan dari Customer. Setelah barang diterima Customer maka diterbitkan INVOICE. Untuk pembayaran bisa menggunakan Cek, Bilyet Giro dan transfer langsung ke Rekening perusahaan.
- Bahwa pihak CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang selalu menghubungi PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI untuk order barang agar order barang disetujui adalah Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur yang setiap melakukan order barang selalu menghubungi Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS selaku Marketing
- Bahwa yang melakukan pengantaran barang yaitu:
 - a. Pertama yang melakukan pengantaran adalah Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, Saudara ARTHUR CHRISTIAN, Saudara ARI bagian Gudang dan Saudara ROFERI bagian Driver barang diantar ke Gudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi II No. – Rt. 4 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
 - b. Kedua yang melakukan pengantaran adalah Saudara ARI bagian Gudang dan Saudara ROFERI bagian Driver barang diantar ke Gudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi II No. – Rt. 4 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
 - c. Ketiga yang melakukan pengantaran adalah Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, Saudara ARI bagian Gudang dan Saudara ROFERI bagian Driver barang diantar ke Gudang Baru milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi III No. – Rt. - Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
 - d. Keempat tidak dilakukan pengantaran namun diambil sendiri oleh Saudara TOTO dan Saudara UDIN selaku karyawan CV.

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIAN BARA NUSANTARA, dimana sebelum Saudara TOTO dan Saudara UDIN mengambil barang Saudara KURNIA GUNAWAN menghubungi Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS terlebih dahulu. Saudara TOTO dan Saudara UDIN mengambil barang dari Gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

- Bahwa pada awalnya Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA menjelaskan kepada Saudara ARTHUR CHRISTIAN dan rekan – rekan tim Marketing Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dan Saudara IRWAN bahwa Pelumas Merk Repsol yang dibeli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI akan digunakan sendiri untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan didaerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur. Namun faktanya bahwa Pelumas Merk Repsol yang dibeli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI digunakan Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA untuk membayar hutang Ban kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES, hal tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wita di Gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Pada saat itu pihak manajemen PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI meminta percakapan Whats App antara Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dengan Saudara KURNIA GUNAWAN perihal pemesanan awal. Kemudian Saudara ARTHUR CHRISTIAN melihat Hand Phone milik Saudara KURNIA GUNAWAN ada melakukan percakapan Whats App dengan Saudara EMBO, setahu Saudara ARTHUR CHRISTIAN bahwa Saudara EMBO merupakan sales Pelumas Merk Repsol yang bekerja di PT. NAGA SUKSES PERSADA. Kemudian Saudara ARTHUR CHRISTIAN menanyakan kepada Saudara KURNIA GUNAWAN dapat dari mana kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, saat itu Saudara KURNIA GUNAWAN menjelaskan dapat kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dari Saudara EMBO. Kemudian Saudara KURNIA GUNAWAN bercerita kepada kami bahwa dirinya ada memiliki hutang BAN TRONTON 1100 kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES sekitar Rp. 280.000.000 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah), untuk melunasi hutang tersebut Saudara DEKA RAMIASIE TARIGAN

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara EMBO menyarankan agar dirinya membeli Pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI. Kemudian Saudara EMBO memberikan kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dan menghubungi Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dan dimana setiap barang yang dibeli Saudara KURNIA GUNAWAN sampai digudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA maka Saudara DEKA RAMIASIE TARIGAN dan Saudara EMBO datang mengambil dan menyampaikan barang akan dikirim ke CV. DIVA NARATAMA SUKSES. Saudara DEKA RAMIASIE TARIGAN dan Saudara EMBO menjelaskan kepada Saudara KURNIA GUNAWAN bahwa Pelumas Merk Repsol yang dibeli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI dijual kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Perdrum padahal PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI menjual kepada Saudara KURNIA GUNAWAN seharga Rp. 7.150.000 (Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) Perdrum. Sehingga hutang Ban Saudara KURNIA GUNAWAN kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES belum lunas, sehingga Saudara DEKA RAMIASIE TARIGAN dan Saudara EMBO meminta Saudara KURNIA GUNAWAN untuk membeli Pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sampai berlanjut sebanyak 4 (Empat) kali.

- Bahwa cara saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA melakukan Penipuan atau Penggelapan barang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu dengan cara Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang bergerak dibidang penambangan Batubara pada periode tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022 telah membeli pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sebanyak 4 (Empat) kali dengan nilai Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan didaerah Benuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur. Namun faktanya setelah pihak PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI melaporkan masalah tersebut Saudara KURNIA GUNAWAN bercerita bahwa CV. BERLIAN BARA NUSANTARA tidak ada melakukan aktifitas penambangan dan pelumas Merk Repsol tersebut Saudara KURNIA GUNAWAN serahkan kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES untuk membayar hutang ban senilai Rp.

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280.000.000 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah). Saudara KURNIA GUNAWAN juga tidak ada melakukan pembayaran dan ada melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek namun Cek dari Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA tidak bisa dicairkan. Akibat peristiwa tersebut PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI mengalami kerugian sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA melakukan Penipuan atau Penggelapan barang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI pada periode tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022
- Bahwa PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sudah melakukan penagihan kepada CV. BERLIAN BARA NUSANTARA melalui Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dengan cara menghubungi dan mengirimkan pesan Whats App kepada Saudara KURNIA GUNAWAN agar melakukan pembayaran namun tidak ada tanggapan dari Saudara KURNIA GUNAWAN.
- Bahwa atas peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. DENNY LAORENS SARTEPIUS anak dari (Almarhum) THEO FRANS SUMLANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yang berkantor Jl. A. Yani Km. 2 No. 5 Kota Banjarmasin sebagai Marketing dengan tugas memasarkan, menjual dan menagih kepada Costumer yang Invoice nya jatuh tempo area Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur serta pekerjaan yang saksi lakukan tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada Saudara FUAD HAFIFULHAQ selaku Direktur Operasional, saksi bekerja di PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yang berkantor di Jl. A. Yani Km. 2 No. 5 Kota Banjarmasin bergerak sebagai Ditributor resmi pelumas Merk Repsol
- Bahwa rincian barang yang telah dibeli Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI namun tidak dibayar yaitu berdasarkan : -

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-001 tanggal 2 Desember 2021 dengan nilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2022.
 - b. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-031 tanggal 24 Desember 2021 dengan nilai Rp. 295.405.000 (Dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2022.
 - c. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/01-037 tanggal 17 Januari 2022 dengan nilai Rp. 94.050.000 (Sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/01-042 tanggal 18 Januari 2022 dengan nilai Rp. 108.075.000 (Seratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022. Jadi total pembelian barang yang tidak dibayar oleh Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pelumas Repsol yang dibeli oleh KURNIA GUNAWAN dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI tersebut akan digunakan untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan didaerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur
 - Bahwa kapan, dimana dan bagaimana terjadinya Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA telah melakukan Penipuan atau Penggelapan kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu Berdasarkan cerita Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar jam 09.21 Wita Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dikirim pesan Whats App oleh Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA dengan menggunakan nomor : 085654805830 ke Nomor Whats App Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dengan nomor : 081347445067 dengan maksud menanyakan harga Pelumas Merk Repsol yang dijual oleh PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI dan sekaligus ingin menemui Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS di kantor. Karena pada saat jam tersebut Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS sibuk, maka Saudara

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY LAORENS SARTEPIUS menyarankan agar ketemu sore hari dan sekalian Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS melakukan survei ke kantor CV. BERLIAN BARA NUSANTARA. Sekitar jam 14.30 Wita Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bersama – sama dengan tim Marketing Saudara ARTHUR CHRISTIAN dan Saudara IRWAN menemui Saudara KURNIA GUNAWAN di kantor CV. BERLIAN BARA NUSANTARA Jl. Trikora Komp. Galuh Marindu Residence 2 No. 4 Rt. – Kel. Sungai Besar Kota. Banjarbaru. Dalam pertemuan tersebut Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bersama – sama dengan tim Marketing Saudara ARTHUR CHRISTIAN dan Saudara IRWAN dengan Saudara KURNIA GUNAWAN membicarakan kerja sama, saat itu Saudara KURNIA GUNAWAN menjelaskan bahwa dirinya akan membutuhkan Pelumas Merk Repsol yang dijual PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sebanyak 40 (Empat puluh) Drum setiap bulannya dan akan digunakan untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan didaerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur. Kemudian Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS menanyakan kepada Saudara KURNIA GUNAWAN dapat dari mana nomor kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, Saudara KURNIA GUNAWAN menjelaskan kepada Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bahwa mendapat nomor kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dari temannya di PT. SIS Sungai Danau. Kemudian Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bersama – sama dengan tim Marketing Saudara ARTHUR CHRISTIAN dan Saudara IRWAN keluar sekaligus berdiskusi bahwa Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS tidak ada kenal dengan orang PT. SIS karena tidak ada rasa curiga tim Marketing pun berpendapat bahwa kalau memang harga sesuai dan tidak ada masalah akan kita ajukan ke pimpinan dan apabila disetujui akan kita proses.

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021 Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS mengirim pesan Whats App kepada Saudara KURNIA GUNAWAN berupa penawaran, kemudian dari penawaran tersebut Saudara KURNIA GUNAWAN meminta potongan harga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per item. Kemudian permintaan dari Saudara KURNIA GUNAWAN Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS sampaikan kepada manajemen perusahaan Saudara ROBERT selaku Direktur Utama, Saudara ROBERT setuju tidak ada masalah.

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2021 Saudara KURNIA GUNAWAN mengirimkan PURCHASE ORDER kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI melalui pesan Whats App ke nomor Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, kemudian diproses, disetujui sampai berlanjut sebanyak 4 (Empat) kali pembelian. Setelah pembelian yang keempat dari manajemen meminta Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS agar Saudara KURNIA GUNAWAN memberikan jaminan berupa Cek, pada tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar jam 16.20 Wita di gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Saudara KURNIA GUNAWAN menemui Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dan menyerahkan 1 (Satu) lembar Cek Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pencairan pada tanggal 3 Pebruari 2022 kepada Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, namun saat dilakukan pencairan oleh bagian keuangan Cek tersebut tidak bisa dicairkan. Dimana barang yang dibeli Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI diambil dari gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin di antar ke Gudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi II No. – Rt. 4 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Semua barang yang dibeli sudah diterima CV. BERLIAN BARA NUSANTARA namun tidak ada yang dibayar.
- Bahwa kapan dan dimana diketahui Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA telah melakukan Penipuan atau Penggelapan kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 di Bank Mandiri Kota Banjarmasin saat bagian keuangan Saudari WAHIDAH mau mencairkan 1 (Satu) lembar Cek Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak bisa dicairkan
- Bahwa mekanisme aturan perusahaan PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI terkait keluarnya barang dari gudang hingga penyetoran uang yang disetorkan oleh Customer yaitu pertama Costumer mengirimkan PO (Purchasing Order) ke PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yang

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan masuk bagian Marketing. Kemudian diajukan ke Manajemen Saudari LINDA selaku kontroler, apabila disetujui maka PO (Purchasing Order) tersebut di ajukan ke bagian Administrasi dan bagian gudang untuk dibuatkan DO dan pengecekan ketersediaan barang. Kemudian barang dikirim oleh Driver dan bagian Gudang ke tempat tujuan sesuai permintaan dari Costumer. Setelah barang diterima Costumer maka diterbitkan INVOICE. Untuk pembayaran bisa menggunakan Cek, Bilyet Giro dan transfer langsung ke Rekening perusahaan.

- Bahwa pihak CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang selalu menghubungi PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI untuk order barang agar order barang disetujui adalah Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur yang setiap melakukan order barang selalu menghubungi saksi selaku Marketing
- Bahwa yang melakukan pengantaran barang yaitu
 - a. Pertama yang melakukan pengantaran adalah saksi , Saudara ARTHUR CHRISTIAN, Saudara ARI bagian Gudang dan Saudara ROFERI bagian Driver barang diantar ke Gudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi II No. – Rt. 4 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
 - b. Kedua yang melakukan pengantaran adalah Saudara ARI bagian Gudang dan Saudara ROFERI bagian Driver barang diantar ke Gudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi II No. – Rt. 4 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
 - c. Ketiga yang melakukan pengantaran adalah saksi, Saudara ARI bagian Gudang dan Saudara ROFERI bagian Driver barang diantar ke Gudang Baru milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi III No. – Rt. - Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
 - d. Keempat tidak dilakukan pengantaran namun diambil sendiri oleh Saudara TOTO dan Saudara UDIN selaku karyawan CV. BERLIAN BARA NUSANTARA, dimana sebelum Saudara TOTO dan Saudara UDIN mengambil barang Saudara KURNIA GUNAWAN menghubungi Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS terlebih dahulu. Saudara TOTO dan Saudara UDIN mengambil barang dari Gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA menjelaskan kepada Saudara ARTHUR CHRISTIAN dan rekan – rekan tim Marketing saksi dan Saudara IRWAN bahwa Pelumas Merk Repsol yang dibeli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI akan digunakan sendiri untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan di daerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur. Namun faktanya bahwa Pelumas Merk Repsol yang dibeli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI digunakan Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA untuk membayar hutang Ban kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES, hal tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wita di Gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Pada saat itu pihak manajemen PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI meminta percakapan Whats App antara Saudara saksi dengan Saudara KURNIA GUNAWAN perihal pemesanan awal. Kemudian Saudara ARTHUR CHRISTIAN melihat Hand Phone milik Saudara KURNIA GUNAWAN ada melakukan percakapan Whats App dengan Saudara EMBO, setahu Saudara ARTHUR CHRISTIAN bahwa Saudara EMBO merupakan sales Pelumas Merk Repsol yang bekerja di PT. NAGA SUKSES PERSADA. Kemudian Saudara ARTHUR CHRISTIAN menanyakan kepada Saudara KURNIA GUNAWAN dapat dari mana kontak Saudara saksi, saat itu Saudara KURNIA GUNAWAN menjelaskan dapat kontak Saudara saksi dari Saudara EMBO. Kemudian Saudara KURNIA GUNAWAN bercerita kepada kami bahwa dirinya ada memiliki hutang BAN TRONTON 1100 kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES sekitar Rp. 280.000.000 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah), untuk melunasi hutang tersebut Saudara DEKA RAMIASIE TARIGAN dan Saudara EMBO menyarankan agar dirinya membeli Pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI. Kemudian Saudara EMBO memberikan kontak Saudara saksi dan menghubungi saksi dan dimana setiap barang yang dibeli Saudara KURNIA GUNAWAN sampai digudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA maka Saudara DEKA RAMIASIE TARIGAN dan Saudara EMBO datang mengambil dan menyampaikan barang akan dikirim ke CV. DIVA NARATAMA SUKSES. Saudara DEKA RAMIASIE TARIGAN dan Saudara EMBO menjelaskan kepada Saudara KURNIA GUNAWAN

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pelumas Merk Repsol yang dibeli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI dijual kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Perdrum padahal PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI menjual kepada Saudara KURNIA GUNAWAN seharga Rp. 7.150.000 (Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) Perdrum. Sehingga hutang Ban Saudara KURNIA GUNAWAN kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES belum lunas, sehingga Saudara DEKA RAMIASIE TARIGAN dan Saudara EMBO meminta Saudara KURNIA GUNAWAN untuk membeli Pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sampai berlanjut sebanyak 4 (Empat) kali.

- Bahwa cara saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA melakukan Penipuan atau Penggelapan barang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu dengan cara Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang bergerak dibidang penambangan Batubara pada periode tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022 telah membeli pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sebanyak 4 (Empat) kali dengan nilai Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan didaerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur. Namun faktanya setelah pihak PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI melaporkan masalah tersebut Saudara KURNIA GUNAWAN bercerita bahwa CV. BERLIAN BARA NUSANTARA tidak ada melakukan aktifitas penambangan dan pelumas Merk Repsol tersebut Saudara KURNIA GUNAWAN serahkan kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES untuk membayar hutang ban senilai Rp. 280.000.000 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah). Saudara KURNIA GUNAWAN juga tidak ada melakukan pembayaran dan ada melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek namun Cek dari Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA tidak bisa dicairkan. Akibat peristiwa tersebut PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI mengalami kerugian sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA melakukan Penipuan atau Penggelapan barang

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI pada periode tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022

- Bahwa PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sudah melakukan penagihan kepada CV. BERLIAN BARA NUSANTARA melalui Saudara saksi dengan cara menghubungi dan mengirimkan pesan Whats App kepada Saudara KURNIA GUNAWAN agar melakukan pembayaran namun tidak ada tanggapan dari Saudara KURNIA GUNAWAN.
- Bahwa atas peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. ARTHUR CHRISTIAN anak dari SAM. AUGUST. DERK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yang berkantor Jl. A. Yani Km. 2 No. 5 Kota Banjarmasin sebagai Marketing dengan tugas memasarkan, menjual dan menagih kepada Costumer yang Invoice nya jatuh tempo area Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur serta pekerjaan yang saksi lakukan tersebut saksi pertanggung jawaban kepada Saudara FUAD HAFIFULHAQ selaku Direktur Operasional, saksi bekerja di PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yang berkantor di Jl. A. Yani Km. 2 No. 5 Kota Banjarmasin bergerak sebagai Ditributor resmi pelumas Merk Repsol
- Bahwa rincian barang yang telah dibeli Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI namun tidak dibayar yaitu berdasarkan : -
 - a. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-001 tanggal 2 Desember 2021 dengan nilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2022.
 - b. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-031 tanggal 24 Desember 2021 dengan nilai Rp. 295.405.000 (Dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2022.
 - c. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/01-037 tanggal 17 Januari 2022 dengan nilai Rp. 94.050.000 (Sembilan

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/01-042 tanggal 18 Januari 2022 dengan nilai Rp. 108.075.000 (Seratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022. Jadi total pembelian barang yang tidak dibayar oleh Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa penjelasan dari Saudara KURNIA GUNAWAN pelumas Repsol yang dibeli oleh KURNIA GUNAWAN dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI tersebut akan digunakan untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan di daerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar jam 09.21 Wita Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dikirim pesan Whats App oleh Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA dengan menggunakan nomor : 085654805830 ke Nomor Whats App Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dengan nomor : 081347445067 dengan maksud menanyakan harga Pelumas Merk Repsol yang dijual oleh PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI dan sekaligus ingin menemui Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS di kantor. Karena pada saat jam tersebut Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS sibuk, maka Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS menyarankan agar ketemu sore hari dan sekaligus Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS melakukan survei ke kantor CV. BERLIAN BARA NUSANTARA. Sekitar jam 14.30 Wita Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bersama – sama dengan tim Marketing saksi dan Saudara IRWAN menemui Saudara KURNIA GUNAWAN di kantor CV. BERLIAN BARA NUSANTARA Jl. Trikora Komp. Galuh Marindu Residence 2 No. 4 Rt. – Kel. Sungai Besar Kota. Banjarbaru. Dalam pertemuan tersebut Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bersama-sama dengan tim Marketing saksi dan Saudara IRWAN dengan Saudara KURNIA GUNAWAN membicarakan kerja sama, saat itu Saudara KURNIA GUNAWAN menjelaskan bahwa dirinya akan membutuhkan Pelumas Merk Repsol yang dijual PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sebanyak 40 (Empat puluh) Drum setiap bulannya dan akan digunakan untuk alat berat CV. BERLIAN BARA

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan di daerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur. Kemudian Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS menanyakan kepada Saudara KURNIA GUNAWAN dapat dari mana nomor kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, Saudara KURNIA GUNAWAN menjelaskan kepada Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bahwa mendapat nomor kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dari temannya di PT. SIS Sungai Danau. Kemudian Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bersama – sama dengan tim Marketing saksi dan Saudara IRWAN keluar sekaligus berdiskusi bahwa Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS tidak ada kenal dengan orang PT. SIS karena tidak ada rasa curiga kami pun berpendapat bahwa kalau memang harga sesuai dan tidak ada masalah akan kita ajukan ke pimpinan dan apabila disetujui akan kita proses.

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021 Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS mengirim pesan Whats App kepada Saudara KURNIA GUNAWAN berupa penawaran, kemudian dari penawaran tersebut Saudara KURNIA GUNAWAN meminta potongan harga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per item. Kemudian permintaan dari Saudara KURNIA GUNAWAN Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS sampaikan kepada manajemen Saudara ROBERT selaku Direktur Utama, Saudara ROBERT setuju tidak ada masalah.
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2021 Saudara KURNIA GUNAWAN mengirimkan PURCHASE ORDER kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI melalui pesan Whats App ke nomor Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, kemudian diproses, disetujui sampai berlanjut sebanyak 4 (Empat) kali pembelian. Setelah pembelian yang keempat dari manajemen meminta Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS agar Saudara KURNIA GUNAWAN memberikan jaminan berupa Cek, pada tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar jam 16.20 Wita di gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Saudara KURNIA GUNAWAN menemui Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dan menyerahkan 1 (Satu) lembar Cek Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pencairan pada tanggal 3 Pebruari 2022 kepada Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS,

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat dilakukan pencairan oleh bagian keuangan Cek tersebut tidak bisa dicairkan.

- Bahwa barang yang dibeli Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI diambil dari gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin di antar ke Gudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi II No. – Rt. 4 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Semua barang yang dibeli sudah diterima CV. BERLIAN BARA NUSANTARA namun tidak ada yang dibayar.
- Bahwa kapan dan dimana diketahui Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA telah melakukan Penipuan atau Penggelapan kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 di Bank Mandiri Kota Banjarmasin saat bagian keuangan Saudari WAHIDAH mau mencairkan 1 (Satu) lembar Cek Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak bisa dicairkan.
- Bahwa mekanisme aturan perusahaan PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI terkait keluarnya barang dari gudang hingga penyetoran uang yang disetorkan oleh Customer yaitu pertama Costumer mengirimkan PO (Purchasing Order) ke PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yang akan masuk kebagian Marketing. Kemudian diajukan ke Manajemen Saudari LINDA selaku kontroler, apabila disetujui maka PO (Purchasing Order) tersebut di ajukan ke bagian Administrasi dan bagian gudang untuk dibuatkan DO dan pengecekan ketersediaan barang. Kemudian barang dikirim oleh Driver dan bagian Gudang ke tempat tujuan sesuai permintaan dari Costumer. Setelah barang diterima Costumer maka diterbitkan INVOICE. Untuk pembayaran bisa menggunakan Cek, Bilyet Giro dan transfer langsung ke Rekening perusahaan.
- Bahwa pihak CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang selalu menghubungi PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI untuk order barang agar order barang disetujui adalah Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur yang setiap melakukan order barang selalu menghubungi Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS selaku Marketing
- Bahwa yang melakukan pengantaran barang yaitu:

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama yang melakukan pengantaran adalah DENNY LAORENS SARTEPIUS, SAKSI, Saudara ARI bagian Gudang dan Saudara ROFERI bagian Driver barang diantar ke Gudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi II No. – Rt. 4 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- b. Kedua yang melakukan pengantaran adalah Saudara ARI bagian Gudang dan Saudara ROFERI bagian Driver barang diantar ke Gudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi II No. – Rt. 4 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- c. Ketiga yang melakukan pengantaran adalah DENNY LAORENS SARTEPIUS, Saudara ARI bagian Gudang dan Saudara ROFERI bagian Driver barang diantar ke Gudang Baru milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi III No. – Rt. - Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- d. Keempat tidak dilakukan pengantaran namun diambil sendiri oleh Saudara TOTO dan Saudara UDIN selaku karyawan CV. BERLIAN BARA NUSANTARA, dimana sebelum Saudara TOTO dan Saudara UDIN mengambil barang Saudara KURNIA GUNAWAN menghubungi Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS terlebih dahulu. Saudara TOTO dan Saudara UDIN mengambil barang dari Gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- Bahwa pada awalnya Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA menjelaskan kepada SAKSI dan rekan – rekan tim Marketing Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dan Saudara IRWAN bahwa Pelumas Merk Repsol yang dibeli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI akan digunakan sendiri untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan di daerah Benuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur. Namun faktanya bahwa Pelumas Merk Repsol yang dibeli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI digunakan Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA untuk membayar hutang Bank kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES, hal tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wita di Gudang milik PT. DUNIA

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Pada saat itu pihak manajemen PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI meminta percakapan Whats App antara Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dengan Saudara KURNIA GUNAWAN perihal pemesanan awal. Kemudian rekan SAKSI melihat Hand Phone milik Saudara KURNIA GUNAWAN ada melakukan percakapan Whats App dengan Saudara EMBO, setahu SAKSI bahwa Saudara EMBO merupakan sales Pelumas Merk Repsol yang bekerja di PT. NAGA SUKSES PERSADA. Kemudian SAKSI menanyakan kepada Saudara KURNIA GUNAWAN dapat dari mana kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, saat itu Saudara KURNIA GUNAWAN menjelaskan dapat kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dari Saudara EMBO. Kemudian Saudara KURNIA GUNAWAN bercerita kepada kami bahwa dirinya ada memiliki hutang BAN TRONTON 1100 kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES sekitar Rp. 280.000.000 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah), untuk melunasi hutang tersebut Saudara DEKA RAMIASIE TARIGAN dan Saudara EMBO menyarankan agar dirinya membeli Pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI. Kemudian Saudara EMBO memberikan kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dan menghubungi Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dan dimana setiap barang yang dibeli Saudara KURNIA GUNAWAN sampai digudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA maka Saudara DEKA RAMIASIE TARIGAN dan Saudara EMBO datang mengambil dan menyampaikan barang akan dikirim ke CV. DIVA NARATAMA SUKSES. Saudara DEKA RAMIASIE TARIGAN dan Saudara EMBO menjelaskan kepada Saudara KURNIA GUNAWAN bahwa Pelumas Merk Repsol yang dibeli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI dijual kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Perdrum padahal PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI menjual kepada Saudara KURNIA GUNAWAN seharga Rp. 7.150.000 (Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) Perdrum. Sehingga hutang Ban Saudara KURNIA GUNAWAN kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES belum lunas, sehingga Saudara DEKA RAMIASIE TARIGAN dan Saudara EMBO meminta Saudara KURNIA GUNAWAN untuk membeli Pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sampai berlanjut sebanyak 4 (Empat) kali.

- Bahwa cara Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA melakukan Penipuan atau Penggelapan barang

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu dengan cara Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang bergerak dibidang penambangan Batubara pada periode tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022 telah membeli pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sebanyak 4 (Empat) kali dengan nilai Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan didaerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur. Namun faktanya setelah pihak PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI melaporkan masalah tersebut

- Bahwa saudara KURNIA GUNAWAN bercerita bahwa CV. BERLIAN BARA NUSANTARA tidak ada melakukan aktipitas penambangan dan pelumas Merk Repsol tersebut Saudara KURNIA GUNAWAN serahkan kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES untuk membayar hutang ban senilai Rp. 280.000.000 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah). Saudara KURNIA GUNAWAN juga tidak ada melakukan pembayaran dan ada melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek namun Cek dari Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA tidak bisa dicairkan. Akibat peristiwa tersebut PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI mengalami kerugian sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA melakukan Penipuan atau Penggelapan barang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI pada periode tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022.
- Bahwa PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sudah melakukan penagihan kepada CV. BERLIAN BARA NUSANTARA melalui Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dengan cara menghubungi dan mengirimkan pesan Whats App kepada Saudara KURNIA GUNAWAN agar melakukan pembayaran namun tidak ada tanggapan dari Saudara KURNIA GUNAWAN.
- Bahwa atas peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. WAHIDAH Binti ACHMAD ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat bekerja di PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yang berkantor Jl. A. Yani Km. 2 No. 5 Kota Banjarmasin sebagai Keuangan dengan tugas membuat laporan keuangan, menerima pembayaran dari Costumer baik berupa tunai, transfer, cek dan bilyet Giro serta melakukan pencairan cek dan bilyet dari Costumer. Pekerjaan yang saksi lakukan tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada Saudari LINDA selaku Direktur Sales dan Marketing, saksi bekerja di PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yang berkantor di Jl. A. Yani Km. 2 No. 5 Kota Banjarmasin bergerak sebagai Ditributor resmi pelumas Merk Repsol
- Bahwa rincian barang yang telah dibeli Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI namun tidak dibayar yaitu berdasarkan : -
 - a. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-001 tanggal 2 Desember 2021 dengan nilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2022.
 - b. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-031 tanggal 24 Desember 2021 dengan nilai Rp. 295.405.000 (Dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2022.
 - c. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/01-037 tanggal 17 Januari 2022 dengan nilai Rp. 94.050.000 (Sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/01-042 tanggal 18 Januari 2022 dengan nilai Rp. 108.075.000 (Seratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022. Jadi total pembelian barang yang tidak dibayar oleh Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa penjelasan dari Saudara KURNIA GUNAWAN pelumas Repsol yang dibeli oleh KURNIA GUNAWAN dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI tersebut akan digunakan untuk alat berat CV. BERLIAN BARA

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan di daerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur.

- Bahwa kapan, dimana dan bagaimana terjadinya Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA telah melakukan Penipuan atau Penggelapan kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI saksi tidak tau. Yang saksi tau Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA membeli barang kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI melalui Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS ada membeli barang sebanyak 4 (Empat) kali senilai Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan di daerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur namun semua tidak dibayarkan. Dan Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA ada melakukan pembayaran dengan menggunakan 1 (Satu) lembar Cek Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pencairan pada tanggal 3 Februari 2022 kepada Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS. Kemudian Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS menyerahkan Cek tersebut kepada saksi, namun saat dilakukan pencairan Cek tersebut tidak bisa dicairkan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 08.30 Wita di Bank Mandiri Jl. Pangeran Samudera Kota Banjarmasin saat saksi mengklirngkan 1 (Satu) lembar Cek Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun ada penolakan dari pihak Bank dengan alasan Penerimaan data elektronik Cek tidak disertai dengan penerimaan fisik cek. Berdasarkan penjelasan dari pihak Bank Mandiri Jl. Pangeran Samudera Kota Banjarmasin di bagian Teller Cek ditolak karena diminta Cek yang baru dan dengan logo yang baru.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 08.45 Wita di Bank Syariah Indonesia Jl. Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin untuk memastikan kenapa 1 (Satu) lembar Cek Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGI senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak bisa dicairkan. Saat itu saksi diberi Surat Penolakan Cek yang menjelaskan bahwa Cek tersebut tidak bisa dijalankan dikarenakan masih menggunakan logo lama yaitu Bank Mandiri Syariah seharusnya menggunakan logo BSI (Bank Syariah Indonesia). Dari Bank Syariah Indonesia Saudari YULITA menjelaskan seharusnya nasabah selaku yang mempunyai Cek sudah mengetahui dan harus mengembalikan Cek tersebut ke Bank untuk diganti dengan Cek baru dengan logo Bank Syariah Indonesia. Dan Cek dengan menggunakan logo lama Bank Mandiri Syariah dapat digunakan terakhir pada tanggal 31 Januari 2022.

- Bahwa mekanisme aturan perusahaan PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI terkait keluarnya barang dari gudang hingga penyetoran uang yang disetorkan oleh Customer yaitu pertama Customer mengirimkan PO (Purchasing Order) ke PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yang akan masuk ke bagian Marketing. Kemudian diajukan ke Manajemen Saudari LINDA selaku kontroler, apabila disetujui maka PO (Purchasing Order) tersebut di ajukan ke bagian Administrasi dan bagian gudang untuk dibuatkan DO dan pengecekan ketersediaan barang. Kemudian barang dikirim oleh Driver dan bagian Gudang ke tempat tujuan sesuai permintaan dari Customer. Setelah barang diterima Customer maka diterbitkan INVOICE. Untuk pembayaran bisa menggunakan Cek, Bilyet Giro dan transfer langsung ke Rekening perusahaan.
- Bahwa pihak CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang selalu menghubungi PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI untuk order barang agar order barang disetujui adalah Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur yang setiap melakukan order barang selalu menghubungi Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS selaku Marketing.
- Bahwa atas peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. DEKA RAMIASIE TARIGAN anak dari MARTIN TARIGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan sdr KURNIA GUNAWAN adalah Direktur BERLIAN BARA NUSANTARA dan juga selaku customer dari CV DIVA NARATAMA SUKSES dimana saksi selaku Direktur sendiri yang membawahi 6 (enam) orang karyawan

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya bekerja pada CV DNS (DIVA NARATAMA SUKSES) bergerak dalam bidang Suplayer 2019 s/d 2021 sebagai Direktur dan CV DNS adalah usaha bersama teman teman.
- Bahwa saksi telah bekerja pada perusahaan Naga Sukses Persada bergerak dalam bidang Suplayer (memenuhi kebutuhan group yang ada pada perusahaan Naga Saksti dan saksi sebagai Suplayer
- Bahwa hutang KURNIA GUNAWAN berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan puluh juta rupiah) untuk pembelian Ban Tronton sebanyak 52 Pics, dimana CV DNS bergerak selaku Suplayer/ Penyedia barang membelikan Ban tronton sesuai permintaan Costumer KURIA GUNAWN tersebut dimana Ban tronton tersebut dibelikan di PA SUNG dengan kantor beralamat Km 5 Banjarmasin.
- Bahwa KURNIA GUNAWAN hutang pada CV DNS Ban Tronton sebanyak 52 Pics dengan uang Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan puluh juta rupiah) di tahun 2020
- Bahwa saksi KURNIA GUNAWAN ada melakukan cicilan hutang baik dibayar cash maupun di transfer Ke rekening CV DNS oleh KURNIA GUNAWAN hingga mencapai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa tidak ada barang apapun yang dijaminan KURNIA GUNAWAN ke CV DNS sehubungan hutang KURNIA GUNAWAN kepada CV DNS
- Bahwa modal CV DNS diperoleh dari Bank
- Bahwa saat ini CV DNS tidak lagi beroperasi atau berjalan melainkan hanya pasif atau tidak lagi menyediakan barang dari permintaan melainkan hanya melakukan penagihan kepada costumer yang masih memiliki hutang di CV DNS
- Bahwa yang melakukan penagihan hutang kepada costumer adalah sales dimana sales memiliki costumer sendiri sendiri
- Bahwa yang melakukan penagihan hutang kepada costumer adalah sales yang bernama EMBO
- Bahwa KURNIA GUNAWAN tidak ada memberikan jaminan hutang berupa barang ke CV DNS, melainkan KURNIA GUNAWAN sendiri ingin memberikan jaminan AKI ruk dan juga Ban TRonton, Oli Mesin Merk Repsol namun saksi tidak mau karena saksi butuhnya uang yang pada saat itu memberitahukan mongkonfirmasi melalui sales kemudian sales menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa 1 (satu) lembar foto print SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN HUTANG tersebut adalah surat

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang sdr KURNIA GUNAWAN kepada CV DNS serta bentuk barang jaminan yang ada dirumahnya dengan nilai sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah)

- Bahwa dari keterangan sales an. EMBO kepada saksi barang yang di jaminkan KURNIA GUNAWAN berupa AKI truk, Ban Tronton dan juga Oli Mesin Merk Repsol dan saksi pernah kerumahnya melihat barang yang dijamin KURNIA GUNAWAN namun yang saksi lihat berupa Oli Merk Repsol sekitar 10 s/d 15 Drum serta AKI Tronton
- Bahwa KURNIA GUNAWAN telah menjaminkan Oli Merk Repsol sebanyak sekitar 10 s/d 15 Drum pada tanggal 25 Januari 2022 dan untuk keberadaan Oli Merk Repsol saksi tidak tahu saat ini namun sebelumnya ada di rumah KURNIA SENDIRI
- Bahwa saksi melihat barang yang jaminkan oleh KURNIA GUNAWAN di rumah KURNIA GUNAWAN di daerah Palm Banjarbaru bersama dengan sdr EMBO yang mana EMBO terlebih dulu ada di rumah KURNIA GUNAWAN kemudian baru saksi menyusul datang setelah mendapat sharelok tempat rumah KURNIA GUNAWAN diaman barang yang di jaminkan ada disana
- Bahwa barang jaminan yang di jaminkan KURNIA GUNAWAN tidak ada dipindahkan melainkan masih ada ditempat asal di tempat KURNIA GUNAWAN dan tidak ada aktifitas apa apa saat saksi di sana hanya melihat dan memastikan barang jaminan yang di jaminkan oleh KURNIA GUNAWAN
- Bahwa saksi pastikan saksi dan EMBO tidak ada mengalihkan atau memindahkan barang jaminan berupa Oli / pelumas Merk Repsol yang di jaminkan oleh KURNIA GUNAWAN kepada CV DNS.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CV. BERLIAN BARA NUSANTARA bergerak sebagai Kontraktor penambangan Batubara di Wilayah Kalimantan Selatan, alamat kantor CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yaitu di Komp. Zafry Zam- zam No. 99 Rt. – Rw. – Kel. – Kec. – Kota Banjarbaru
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 CV. BERLIAN BARA NUSANTARA tidak pernah melakukan aktifitas sehingga tidak ada pendapatan, sejak bulan Januari 2021 untuk keuangan CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang berada di Rekening Bank Syariah Mandiri No. Rek. 7733312127

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memiliki Saldo Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) hingga sampai sekarang.

- Bahwa rincian barang jenis apa saja yang telah dibeli terdakwa selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI namun tidak dibayar yaitu berdasarkan :

a. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-001 tanggal 2 Desember 2021 dengan nilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2022.

b. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-031 tanggal 24 Desember 2021 dengan nilai Rp. 295.405.000 (Dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2022.

c. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/01-037 tanggal 17 Januari 2022 dengan nilai Rp. 94.050.000 (Sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022.

d. 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/01-042 tanggal 18 Januari 2022 dengan nilai Rp. 108.075.000 (Seratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022.

Jadi total pembelian barang yang tidak dibayar oleh terdakwa selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pelumas Repsol yang terdakwa beli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES yang beralamat di Sidomulyo Raya Perumnas Griya Kartika No. 3 / B Rt. 03 Rw. 09 Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru berupa Ban Tronton senilai Rp. 210.000.000 (Dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA telah terhubung dengan PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI untuk membeli Pelumas Merk Repsol Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu :

Awal mulanya pada pertengahan bulan Nopember 2021 di Kantor lama CV. BERLIAN BARA NUSANTARA Jl. Trikora Komp. Galuh Marindu Residence 2 No. 4 Rt. – Kel. Sungai Besar Kota. Banjarbaru terdakwa didatangi oleh Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO. Saat itu Saudara DEKA RAMIASE

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO menagih hutang terdakwa kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES berupa Ban Tronton senilai Rp. 210.000.000 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) dan mereka menjelaskan kalau tidak bisa membayar dengan uang terdakwa bisa menggantinya dengan barang baik berupa Ban Tronton atau Pelumas (Oli). Kemudian Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO memberikan nomor kontak 081347445067 kepada terdakwa, saat itu Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO menjelaskan kepada terdakwa bahwa nomor kontak tersebut adalah milik Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS selaku Marketing PT. DUNIA GLOBAL SUMBER yang bergerak sebagai Ditributor resmi pelumas Merk Repsol. Apabila terdakwa bisa membeli pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER sebanyak 40 (Empat puluh) Drum dan pelumas Merk Repsol diserahkan kepada Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO maka hutang terdakwa / CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES berupa Ban Tronton senilai Rp. 210.000.000 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) akan dianggap lunas dan terdakwa menyetujuinya. Pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar jam 09.21 Wita terdakwa kirim pesan Whats App dengan menggunakan nomor : 085654805830 ke Nomor Whats App Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dengan nomor : 081347445067. Saat itu terdakwa menanyakan harga Pelumas Merk Repsol yang dijual oleh PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI dan sekalian ingin menemui Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS di kantor. Karena pada saat jam tersebut Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS sibuk, kemudian Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS menyarankan agar ketemu sore hari dan sekalian Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS melakukan survei ke kantor CV. BERLIAN BARA NUSANTARA. Sekitar jam 14.30 Wita Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bersama – sama dengan tim Marketing Saudara ARTHUR dan Saudara IRWAN menemui terdakwa di kantor CV. BERLIAN BARA NUSANTARA Jl. Trikora Komp. Galuh Marindu Residence 2 No. 4 Rt. – Kel. Sungai Besar Kota. Banjarbaru. Dalam pertemuan tersebut Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bersama – sama dengan tim Marketing Saudara ARTHUR dan Saudara IRWAN bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan kerja sama, saat itu terdakwa menjelaskan bahwa perusahaan terdakwa CV. BERLIAN BARA NUSANTARA akan membutuhkan Pelumas Merk Repsol yang dijual PT. DUNIA GLOBAL

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER ENERGI sebanyak 40 (Empat puluh) Drum setiap bulannya dan akan digunakan untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan di daerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur. Kemudian Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS menanyakan kepada terdakwa dapat dari mana nomor kontak, terdakwa menjelaskan kepada Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS bahwa mendapat nomor kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dari teman terdakwa di PT. SAPTA INDRA SEJATI di Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.

Pada tanggal 29 Nopember 2021 Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS mengirim pesan Whats App kepada terdakwa berupa penawaran, kemudian dari penawaran tersebut terdakwa meminta potongan harga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per item.

Pada tanggal 30 Nopember 2021 terdakwa mengirimkan PURCHASE ORDER kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI melalui pesan Whats App ke nomor Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, kemudian diproses, disetujui sampai berlanjut sebanyak 4 (Empat) kali pembelian. Untuk pelumas Merk Repsol yang terdakwa beli kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI ada 3 (Tiga) jenis yaitu Engine, Hydraulic dan Transmisi dengan harga bervariasi yaitu dari harga Rp. 5.300.000 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 6.900.000 (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per drumnya @ 200 (Dua ratus) Liter. Setelah pembelian yang keempat dari Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS agar terdakwa memberikan jaminan pembayaran berupa Cek, pada tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 16.20 Wita di gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa menemui Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dan menyerahkan 1 (Satu) lembar Cek Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pencairan pada tanggal 3 Februari 2022 kepada Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS. Dimana barang yang terdakwa beli selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di antar ke Gudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi II No. – Rt. 4 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Semua barang

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli sudah diterima CV. BERLIAN BARA NUSANTARA namun tidak ada yang dibayar.

- Bahwa pihak CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang selalu menghubungi PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI untuk order barang agar order barang disetujui adalah terdakwa selaku Direktur yang setiap melakukan order barang selalu menghubungi Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS selaku Marketing
- Bahwa yang menerima barang dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu :
 - a. Pertama PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI mengantar barang ke Gudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi II No. – Rt. 4 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang diterima oleh Kakak terdakwa Saudara TOTO AGUNG SANTOSO namun di tanda bukti penerimaan masih atas nama karyawan lama yang bernama Saudara RIFAI.
 - b. Kedua PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI mengantar barang ke Gudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi II No. – Rt. 4 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang diterima oleh Kakak terdakwa Saudara TOTO AGUNG SANTOSO namun di tanda bukti penerimaan masih atas nama karyawan lama yang bernama Saudara RIFAI.
 - c. Ketiga PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI mengantar barang ke Gudang milik CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Abadi III No. – Rt. - Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang diterima oleh Kakak terdakwa Saudara TOTO AGUNG SANTOSO namun di tanda bukti penerimaan masih atas nama karyawan lama yang bernama Saudara RIFAI.
 - d. Keempat tidak dilakukan pengantaran namun diambil sendiri oleh Saudara TOTO AGUNG SANTOSO dan Saudara UDIN selaku sopir truck sewaan terdakwa, dimana sebelum Saudara TOTO AGUNG SANTOSO dan Saudara UDIN mengambil barang terdakwa menghubungi Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS terlebih dahulu. Bahwa Saudara TOTO AGUNG SANTOSO dan Saudara UDIN mengambil barang dari Gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada awalnya terdakwa selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA dan juga yang melakukan order menjelaskan kepada Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, Saudara ARTHUR dan

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara IRWAN bahwa Pelumas Merk Repsol yang dibeli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI akan digunakan sendiri untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan di daerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggarrong Prov. Kalimantan Timur. Namun faktanya bahwa Pelumas Merk Repsol yang dibeli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI terdakwa gunakan untuk membayar hutang Ban kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES dan juga terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa ke yang lainnya. Dimana pada periode tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022 telah membeli Pelumas Merk Repsol sebanyak 4 (Empat) kali dengan nilai Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 116 (Seratus enam belas) Drum. Untuk Engine sebanyak 66 (enam puluh enam) Drum, Hydraulic sebanyak 40 (Empat puluh) Drum dan Transmisi sebanyak 10 (Sepuluh) Drum. Untuk jenis pelumas Merk Repsol dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang Ban kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES dan juga terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa ke yang lainnya terdakwa sudah lupa yang terdakwa ingat hanya jumlahnya saja, adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Untuk CV. DIVA NARATAMA SUKSES sebanyak 52 (Lima puluh dua drum) yang diambil langsung oleh Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO di gudang CV. BERLIAN BARA NUSANTARA pada saat itu Pelumas Merk Repsol tersebut dihargai Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itu mereka beralasan bahwa lakunya segitu.
- b. Untuk terdakwa kirim di Balikpapan Prov. Kalimantan Timur sebanyak 13 (Tiga belas) Drum kepada Saudara ZAINAL PT. REGIO untuk membayar hutang ban tronton, 10 (Sepuluh) Drum Transmisi dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perdrum dan 3 (Tiga) Drum Engine dengan harga Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) Perdrum.
- c. Untuk terdakwa kirim di Matraman Km. 71 Kab. Banjar sebanyak 23 (Dua puluh tiga) kepada Saudara SALEH untuk membayar hutang pribadi terdakwa, 15 (Lima belas) Drum Engine dengan harga Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) Perdrum dan 8 (Delapan) Drum

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hydraulic dengan harga Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)
Perdrum.

- d. 4 (Empat) Drum terdakwa jual di ASAM ASAM kepada Saudara H. NAZZAR dengan jenis Engine senilai Rp. 3.300.000 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Perdrum 14 (Empat belas) Drum yaitu 8 (Delapan) Drum Engine dan 6 (Enam) Drum Hydraulic terdakwa jual eceran ditempat yang rata rata terdakwa jual senilai Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Perdrum.

Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wita di Gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Pada saat itu pihak manajemen PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI meminta percakapan Whats App antara terdakwa dengan Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS perihal pemesanan awal. Kemudian Saudara ARTHUR melihat Hand Phone milik terdakwa ada melakukan percakapan Whats App dengan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO, kemudian Saudara ARTHUR menanyakan kepada terdakwa dapat dari mana kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS, saat itu terdakwa menjelaskan dapat kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dari Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO. Kemudian terdakwa bercerita kepada Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dan Saudara ARTHUR bahwa terdakwa ada memiliki hutang BAN TRONTON 1100 kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES sekitar Rp. 280.000.000 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sisa hutang Rp. 210.000.000 (Dua ratus sepuluh juta rupiah), untuk melunasi hutang tersebut Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO menyarankan agar terdakwa membeli Pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI. Kemudian Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO memberikan kontak Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dan terdakwa pun menghubungi Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS. Dimana setiap barang yang terdakwa beli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI setelah sampai digudang maka Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO dengan alasan bahwa barang akan dikirim ke CV. DIVA NARATAMA SUKSES. Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO menjelaskan kepada terdakwa bahwa Pelumas Merk Repsol yang dibeli dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI dijual kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) Perdrum padahal PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI menjual kepada terdakwa dengan harga dari harga Rp. 5.300.000 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 7.150.000 (Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) perdrumnya @ 200 (Dua ratus) Liter. Sehingga hutang terdakwa kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES belum lunas, sehingga Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO meminta terdakwa untuk membeli Pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sampai berlanjut sebanyak 4 (Empat) kali. Namun semua barang tidak terdakwa serahkan kepada Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO karena terdakwa juga ada memiliki hutang dengan orang lain.

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA melakukan Penipuan atau Penggelapan barang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI dibantu oleh Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO. Karena dari Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO yang memberi ide dan juga yang memerintahkan terdakwa untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa cara terdakwa selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA melakukan Penipuan atau Penggelapan barang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu dengan cara terdakwa selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang bergerak dibidang penambangan Batubara pada periode tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022 telah membeli pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sebanyak 4 (Empat) kali dengan nilai Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk alat berat CV. BERLIAN BARA NUSANTARA yang sedang melakukan penambangan didaerah Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Tenggara Prov. Kalimantan Timur. Namun faktanya CV. BERLIAN BARA NUSANTARA tidak ada melakukan aktifitas penambangan dan pelumas Merk Repsol tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang pribadi terdakwa dan terdakwa jual dengan harga di bawah harga dibawah standar. Terdakwa juga tidak ada melakukan pembayaran dan ada melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek namun Cek dari Saudara KURNIA GUNAWAN selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA tidak bisa dicairkan. Akibat peristiwa tersebut PT. DUNIA GLOBAL

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER ENERGI mengalami kerugian sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. BERLIAN BARA NUSANTARA melakukan Penipuan atau Penggelapan barang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI pada periode tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022.
- Bahwa PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI sudah melakukan penagihan kepada CV. BERLIAN BARA NUSANTARA melalui Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS dengan cara telpon dan mengirimkan pesan Whats App kepada terdakwa dan terdakwa tidak bisa membayar karena tidak ada uang.
- Bahwa atas peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI yaitu sebesar Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (Satu) lembar Cek Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pencairan pada tanggal 3 Pebruari 2022 yang terdakwa serahkan kepada Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS adalah untuk pembayaran 1 (Satu) lembar Invoice Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-001 tanggal 2 Desember 2021 dengan nilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2022.
- Bahwa cara Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO mengambil Pelumas Merk Repsol sebanyak 52 (Lima puluh dua) Drum dari terdakwa , yang mana Pelumas Merk Repsol sebanyak 52 (Lima puluh dua) Drum tersebut yang dijadikan sebagai pelunasan hutang terdakwa di CV. DIVA NARATAMA SUKSES yaitu Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO datang sendiri ke gudang mengambil dengan menggunakan Pick up dan Truck
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO dikemanakan Pelumas Merk Repsol dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI namun tidak ada jawaban dari Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO
- Bhwa kenapa terdakwa bisa berlanjut sebanyak empat kali mengambil pelumas Merk Repsol kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai Rp. 810.480.000 (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) karena tekanan dari Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO. Dimana berdasarkan kesepakatan awal antara terdakwa dengan Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO bahwa dengan terdakwa menyerahkan sebanyak 40 (Empat puluh) Drum Pelumas Merk Repsol hutang terdakwa kepada CV. DIVA NARATAMA SUKSES lunas. Namun terdakwa terkejut setelah mendengarkan penjelasan Saudara DEKA RAMIASE TARIGAN dan Saudara AMDOSIUS SANDO Als EMBO bahwa Pelumas Merk Repsol setiap 1 (Satu) Drumnya dihargai Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengambil lagi barang kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI dan saat itu terdakwa juga banyak ditagih hutang oleh pihak lainnya

- Bahwa kenapa saat awal pembelian barang kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI terdakwa telah berbohong kepada Saudara DENNY LAORENS SARTEPIUS karena agar permohonan dan pembelian Pelumas Merk Repsol tersebut diproses dan disetujui.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) rangkap Dokumen periode tanggal 2 Desember 2021 terdiri dari :
 - Purchasing Order dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA an. KURNIA GUNAWAN kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI
 - Invoice No. DGSE-BJM/INV/2021/12-001 PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-21.65302791
 - Delivery Order (DO) PT DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
- b. 1 (satu) rangkap Dokumen periode tanggal 24 Desember 2021 terdiri dari :
 - Purchasing Order dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA an. KURNIA GUNAWAN kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI
 - Invoice No. DGSE-BJM/INV/2021/12-031 PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-21.65307245

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delivery Order (DO) PT DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
- c. 1 (satu) rangkap Dokumen periode tanggal 17 Januari 2022 terdiri dari:
 - Purchasing Order dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA an. KURNIA GUNAWAN kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI
 - Invoice No. DGSE-BJM/INV/2022/01-037 dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-22.93887246
 - Delivery Order (DO) PT DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
- d. 1 (satu) rangkap Dokumen periode tanggal 18 Januari 2022 terdiri dari:
 - Purchasing Order dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA an. KURNIA GUNAWAN kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI
 - Invoice No. DGSE-BJM/INV/2022/01-042 dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-22.93887251
 - Delivery Order (DO) PT DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
- e. 1 (satu) lembar Cek Nomor : G 859762 Mandiri Syariah dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA dibayarkan kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI uang sejumlah Rp. 312.950.000,-
- f. Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk tertanggal 03-02-2022 terhadap Cek Nomor : G 859762 tanggal Penarikan 03/02/2022 Nominal sebesar Rp. 312.950.000,-
- g. Surat Penolakan Cek Nomor : G 859762 dari PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk
- h. 1 (satu) berkas screenshot percakapan Whatsapp
- i. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe : RMX2103 Imei 1 : 862735043520012, Imei 2 : 862735043520004 warna biru muda dengan SIM : 085347775045 dengan Nomor WhatsApp : 085347775045 dengan password 071219
- j. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Imei 1 : 864496055786565, Imei 2 : 86449605578673 warna Gold dengan Nomor WhatsApp 085654805830

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. - 1 (satu) lembar photo Surat yang diprint yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang tertanggal 25 Januari 2022
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan via whatsapp antara KURNIA GUNAWAN dengan nomor 0856 5480 5830 yakni kepada saudara EMBO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022, bertempat di gudang milik PT. Dunia Global Sumber Energi yang terletak di Jalan Kampung Melayu Darat Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa berawal terdakwa KURNIA GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN SUWARDJO adalah Direktur CV. Berlian Bara Nusantara yaitu perusahaan yang bergerak dibidang penambangan Batubara, dimana sudah sejak bulan Januari 2021 sudah tidak lagi beraktivitas penambangan batu bara, hal tersebut kemudian berimbas dengan tidak adanya lagi pendapatan perusahaan, akibatnya perusahaan kesulitan untuk membayar hutang-hutang perusahaan, untuk menutupi hutang-hutang perusahaannya tersebut, terdakwa kemudian bermaksud membeli pelumas merk Repsol dalam jumlah besar dengan system pembayaran berjangka dari PT. Dunia Global Sumber Energi yaitu sebuah perusahaan yang bergerak sebagai distributor resmi pelumas Merk Repsol yang berkantor di Jalan A. Yani Km.2 No.5 Kota Banjarmasin, setelah pelumasnya berhasil didapatkan, maka selanjutnya terdakwa akan menjual pelumas tersebut untuk menutupi hutang-hutang terdakwa kepada pihak lain, dan untuk melaksanakan rencananya tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 09.21 Wita, terdakwa menghubungi saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS yang bekerja selaku Marketing pada PT. Dunia Global Sumber Energi melalui pesan Whats App dari Handphonenya dengan menggunakan nomor 085654805830 ke Handphone milik saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS dengan nomor 081347445067 bermaksud menanyakan harga Pelumas Merk Repsol yang dijual oleh PT. Dunia Global Sumber Energi, sekalian ingin bertemu langsung dengan saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS di kantornya, karena pada saat itu saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS sibuk,

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS menawarkan kalau dia dan tim marketingnya dari PT. Dunia Global Sumber Energi diantara saksi ARTHUR CHRISTIAN dan saksi IRWAN yang akan datang ke kantor terdakwa sekaligus melakukan survei ke kantor CV. Berlian Bara Nusantara yang terletak di Jalan Trikora Komplek Galuh Marindu Residence 2 No. 4 Kelurahan Sungai Besar Kota. Banjarbaru, kemudian akhirnya terdakwa menerima tawaran tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS beserta tim marketingnya bertemu dengan terdakwa di tempat tersebut, dalam pertemuan itu, mereka membicarakan kerja sama jual beli pelumas dengan terdakwa, dimana dijelaskan oleh terdakwa kalau dirinya akan membutuhkan Pelumas Merk Repsol yang dijual PT. Dunia Global Sumber Energi sebanyak 40 (Empat puluh) drum setiap bulannya untuk alat berat perusahaan yang dipimpinnya yaitu CV. Berlian Bara Nusantara yang sedang melakukan penambangan di daerah Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan Tenggara Provinsi Kalimantan Timur, setelah itu saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS beserta timnya keluar dari kantor CV. Berlian Bara Nusantara untuk mendiskusikan tentang pengajuan kerjasama jual beli pelumas merk Repsol dengan terdakwa, bahwa karena dalam pertemuan tersebut terdakwa tidak mempermasalahkan tentang harga jual pelumasnya serta terdakwa juga telah menyetujui sistem pembayaran yang diajukan PT. Dunia Global Sumber Energi, dimana terdakwa sudah harus melunasi uang pembelian dalam jangka waktu 60 (enam) hari sejak pengambilan barang, dan dalam kurun waktu tersebut, terdakwa tidak dibatasi untuk mengambil barang berupa pelumas merk Repsol dari PT. Dunia Global Sumber Energi tersebut, lalu karena alasan tersebut, saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS beserta timnya sama sekali tidak merasa curiga kepada terdakwa, hingga akhirnya keinginan terdakwa tersebut kemudian diajukan ke pimpinan PT. Dunia Global Sumber Energi, jika disetujui maka akan langsung diproses.

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021, saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS mengirim pesan Whats App kepada terdakwa berupa penawaran harga pelumas merk Repsol yang diinginkan terdakwa, kemudian dari penawaran tersebut, terdakwa meminta potongan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per item, lalu saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS menyampaikannya kepada manajemen perusahaan yaitu saksi ROBERT selaku Direktur Utama, setelah saksi ROBERT menyetujuinya, lalu pada tanggal 30 Nopember 2021, terdakwa mengirimkan PURCHASE ORDER (PO) kepada PT. Dunia Global Sumber Energi melalui pesan Whats App ke nomor Handphone saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS, kemudian

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diproses dan disetujui, selanjutnya pengiriman pelumas dilakukan secara bertahap dalam periode tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022, sebanyak 4 (Empat) kali pengambilan barang, sesuai dengan bukti 4 (empat) lembar invoice yaitu :

1. Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-001 tanggal 2 Desember 2021 senilai Rp. 312.950.000,- (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2022;
 2. Nomor : DGSE-BJM/INV/2021/12-031 tanggal 24 Desember 2021 senilai Rp. 295.405.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2022;
 3. Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/12-037 tanggal 17 Januari 2022 senilai Rp. 94.050.000,- (Sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022;
 4. Nomor : DGSE-BJM/INV/2022/12-042 tanggal 18 Januari 2022 senilai Rp. 108.075.000,- (Seratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2022.
- Bahwa untuk pengambilan pelumas tahap pertama sampai dengan ketiga dilakukan dengan cara diantar ke gudang milik CV. Berlian Bara Nusantara di Jalan. Abadi II Rt. 4 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, lalu setelah pengantaran Pelumas merk Repsol yang keempat, manajemen PT. Dunia Global Sumber Energi merasa terdakwa telah terlalu banyak mengambil pelumas dengan total sebanyak 116 (seratus enam belas) drum, sehingga manajemen PT. Dunia Global Sumber Energi meminta terdakwa memberikan jaminan pembayaran terhadap pembelian atau orderan pelumas merk Repsol tahap pertama senilai Rp. 312.950.000,- (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), karenanya pada tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.20 Wita, terdakwa datang ke gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jalan Kampung Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin guna menemui saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS dan menyerahkan 1 (Satu) lembar Cek Mandiri Syariah Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pencairan pada tanggal 3 Pebruari 2022, dimana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa cek Mandiri Syariah yang diserahkannya tersebut sudah tidak bisa lagi dijalankan sejak tanggal 31 Januari 2022, karena hal tersebut sebelumnya telah dikonfirmasi pihak bank kepada pemegang cek Mandiri Syariah termasuk terdakwa selaku nasabahnya, namun terdakwa tetap sengaja memberikan cek tersebut kepada

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS untuk mengelabui pihak PT. Dunia Global Sumber Energi agar tidak melakukan penagihan hutang.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 saksi WAHIDAH selaku staf bagian Keuangan pada PT. Dunia Global Sumber Energi bermaksud hendak mecairkan cek Nomor : G 859762 dari terdakwa (CV. BERLIAN BARA NUSANTARA) senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun ternyata tidak bisa dicairkan dan setelah itu terdakwa hanya berjanji akan membayar uang pembelian pelumas tersebut melalui chat WhatsApp ke saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS, namun beberapa kali itu pula terdakwa mengingkarinya, hingga akhirnya sama sekali terdakwa tidak ada melakukan pembayaran atas pelumas merk Repsol yang ia ambil dari PT. Dunia Global Sumber Energi, akibat kejadian tersebut PT. Dunia Global Sumber Energi yang dikuasakan kepada FUAD HAFIFULHAQ Bin (Alm) EPPENG DELOR mengalami kerugian sebesar Rp. 810.480.000,- (Delapan ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya, adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN SUWARDJO yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan penghapus penuntutan, oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini harus dibebani tanggung jawab pidana. dengan demikian unsur "Barang Siapa" terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa alat pembujuk / penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk / menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara, yaitu :

- Nama Palsu;
- Keadaan/sifat palsu;
- Rangkaian kata-kata bohong;
- Tipu Muslihat.

Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

Bahwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap didalam berkas perkara ini berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa sendiri serta barang bukti yang ditemukan dan disita terdapat 3 (tiga) jenis alat penggerak yang dipergunakan para terdakwa sehingga PT. Dunia Global Sumber Energi bersedia menjual barang dagangannya berupa oli/pelumas merk Repsol dalam jumlah besar kepada terdakwa selaku direktur CV. Berlian Bara Nusantara dengan system pembayaran berjangka yaitu selama 60 (enam puluh) hari setelah barang diterima, diantaranya :

- Keadaan / sifat Palsu : Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, sebagaimana dalam perkara ini dimana terdakwa **KURNIA GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN SUWARDJO** adalah Direktur CV. Berlian Bara Nusantara yaitu perusahaan yang bergerak dibidang penambangan Batubara, dimana sudah sejak bulan Januari 2021 sudah tidak lagi beraktivitas penambangan batu bara.

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangkaian kata-kata bohong : Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, sebagaimana dalam perkara ini, dimana pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul sekitar pukul 14.30 Wita, saat saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS beserta tim marketingnya bertemu dengan terdakwa di kantor CV. Berlian Bara Nusantara yang terletak di Jalan Trikora Komplek Galuh Marindu Residence 2 No. 4 Kelurahan Sungai Besar Kota. Banjarbaru guna membicarakan kerja sama jual beli pelumas dengan terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya akan membutuhkan Pelumas Merk Repsol yang dijual PT. Dunia Global Sumber Energi sebanyak 40 (Empat puluh) drum setiap bulannya untuk alat berat diperusahaan yang dipimpinnya yaitu CV. Berlian Bara Nusantara yang sedang melakukan penambangan didaerah Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan Tenggara Provinsi Kalimantan Timur, lalu terdakwa juga tidak mempermasalahkan dengan harga jual pelumas yang ditawarkan serta menyetujui sistem pembayaran yang diajukan PT. Dunia Global Sumber Energi, dengan pembayaran system berjangka per 60 (enam) hari sejak pengambilan barang, bahwa selanjutnya pada saat pihak PT. Dunia Global Sumber Energi melakukan pencairan cek sebagai uang jaminan yang diberikan terdakwa, ternyata cek tersebut oleh pihak Bank tidak dapat dicairkan, karenanya terdakwa melalui percakapan WhatsApp dengan saksi DENNY LAORENS kemudian berjanji akan membayarnya dengan system transfer ke rekening, namun kenyataannya terdakwa selalu ingkar dengan berbagai macam alasan (sebagaimana transkrip percakapan WhasApp terlampir), berdasarkan alasan-alasan tersebut pihak PT. Dunia Global Sumber Energi menyetujui kerjasama tersebut, tanpa rasa curiga sedikitpun, adapun faktanya CV. Berlian Bara Nusantara diketahui sudah tidak beraktivitas lagi sejak Januari 2021 dan karyawannyapun telah diberhentikan semua, selain itu terdakwapun mengakui keuangan CV. Berlian Bara Nusantara hanya tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) direkening, sehingga dalam kondisi demikian sangat tidak mungkin untuk melak.

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tipu Muslihat : Tipu Muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, sebagaimana fakta-fakta tersebut dibawah ini, bahwa setelah PT. Dunia Global Sumber Energi melakukan pengiriman ataupun pengambilan pelumas oleh terdakwa (CV. Berlian Bara Nusantara) dalam periode tanggal 2 Desember 2021 s/d tanggal 18 Januari 2022, sebanyak 4 (Empat) kali, lalu setelah pengantaran Pelumas merk Repsol yang keempat, manajemen PT. Dunia Global Sumber Energi merasa terdakwa telah terlalu banyak mengambil pelumas dengan total sebanyak 116 (seratus enam belas) drum dalam kurun waktu 2 Desember 2021 sampai dengan 18 Januari 2022, sehingga manajemen PT. Dunia Global Sumber Energi meminta terdakwa memberikan jaminan pembayaran terhadap pembelian atau orderan pelumas merk Repsol tahap pertama senilai Rp. 312.950.000,- (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), karenanya pada tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.20 Wita, terdakwa datang ke gudang milik PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI di Jalan Kampung Melayu Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin guna menemui saksi DENNY LAORENS SARTEPIUS dan menyerahkan 1 (Satu) lembar Cek Mandiri Syariah Nomor : G 859762 dari CV. BERLIAN BARA NUSANTARA kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pencairan pada tanggal 3 Pebruari 2022, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 saksi WAHIDAH selaku staf bagian Keuangan pada PT. Dunia Global Sumber Energi bermaksud hendak mecairkan cek Nomor : G 859762 dari terdakwa (CV. BERLIAN BARA NUSANTARA) senilai Rp. 312.950.000 (Tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun ternyata tidak bisa dicairkan dan setelah itu terdakwa sama sekali tidak ada melakukan pembayaran atas pelumas merk Repsol yang ia ambil dari PT. Dunia Global Sumber Energi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya.

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Bahwa faktanya terdakwa **KURNIA GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN SUWARDJO** adalah Direktur CV. Berlian Bara Nusantara yaitu perusahaan yang bergerak dibidang penambangan Batubara, dimana sudah sejak bulan Januari 2021 sudah tidak lagi beraktivitas penambangan batu bara, hal tersebut kemudian berimbas dengan tidak adanya lagi pendapatan perusahaan, akibatnya perusahaan kesulitan untuk membayar hutang-hutang perusahaan, untuk menutupi hutang-hutang perusahaannya tersebut, terdakwa kemudian membeli pelumas merk Repsol dalam jumlah besar dengan system pembayaran berjangka dari PT. Dunia Global Sumber Energi yaitu sebuah perusahaan yang bergerak sebagai distributor resmi pelumas Merk Repsol yang berkantor di Jalan A. Yani Km.2 No.5 Kota Banjarmasin, setelah pelumasnya berhasil didapatkan, maka selanjutnya terdakwa menjual pelumas tersebut untuk menutupi hutang-hutang terdakwa kepada pihak lain, perbuatan tersebut tentunya sudah diluar dari kepatutan, karenanya unsur ini terpenuhi dan dapat kami buktikan pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak korban yaitu pihak PT. Dunia Global Sumber Energi yang dikuasakan kepada saksi FUAD HAFIFULHAQ Bin (Alm) EPPENG DELOR;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KURNIA GUNAWAN Bin (Alm) GUNAWAN SUWARDJO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**,.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap Dokumen periode tanggal 2 Desember 2021 terdiri dari :
 - Purchasing Order dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA an. KURNIA GUNAWAN kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI
 - Invoice No. DGSE-BJM/INV/2021/12-001 PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-21.65302791
 - Delivery Order (DO) PT DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - b. 1 (satu) rangkap Dokumen periode tanggal 24 Desember 2021 terdiri dari :
 - Purchasing Order dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA an. KURNIA GUNAWAN kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI
 - Invoice No. DGSE-BJM/INV/2021/12-031 PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-21.65307245
 - Delivery Order (DO) PT DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - c. 1 (satu) rangkap Dokumen periode tanggal 17 Januari 2022 terdiri dari:
 - Purchasing Order dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA an. KURNIA GUNAWAN kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI
 - Invoice No. DGSE-BJM/INV/2022/01-037 dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
 - Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-22.93887246

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delivery Order (DO) PT DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA

d. 1 (satu) rangkap Dokumen periode tanggal 18 Januari 2022 terdiri dari:

- Purchasing Order dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA an. KURNIA GUNAWAN kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI
- Invoice No. DGSE-BJM/INV/2022/01-042 dari PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA
- Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-22.93887251
- Delivery Order (DO) PT DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI kepada CV BERLIAN BARA NUSANTARA

e. 1 (satu) lembar Cek Nomor : G 859762 Mandiri Syariah dari CV BERLIAN BARA NUSANTARA dibayarkan kepada PT. DUNIA GLOBAL SUMBER ENERGI uang sejumlah Rp. 312.950.000,-

f. Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk tertanggal 03-02-2022 terhadap Cek Nomor : G 859762 tanggal Penarikan 03/02/2022 Nominal sebesar Rp. 312.950.000,-

g. Surat Penolakan Cek Nomor : G 859762 dari PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk

h. 1 (satu) berkas screenshot percakapan Whatsapp

i. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe : RMX2103 Imei 1 : 862735043520012, Imei 2 : 862735043520004 warna biru muda dengan SIM : 085347775045 dengan Nomor WhatsApp : 085347775045 dengan password 071219

j. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Imei 1 : 864496055786565, Imei 2 : 86449605578673 warna Gold dengan Nomor WhatsApp 085654805830

k. - 1 (satu) lembar photo Surat yang diprint yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Hutang tertanggal 25 Januari 2022

- 1 (satu) bundel screenshot percakapan via whatsapp antara KURNIA GUNAWAN dengan nomor 0856 5480 5830 yakni kepada saudara EMBO.

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AMBROSIUS SANDO Als EMBO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Satriansyah, S.H.